



PUTUSAN

Nomor 1935/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FUJI ANTO**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/27 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Gg. Aman No. 5 Kel.
Merdeka
Kec. Medan Baru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa Fuji Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1935/Pid.B/2024/ PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1935/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fuji Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penadahan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fuji Anto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama saksi berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan NOPOL BK 5975 AIB, No. Rangka: MH1JM3126JK049231, No. Mesin: JM31E2045155;
 - 1 (satu) buah kunci asli beserta remotnya.

Semuanya dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Riki Syahputra;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa FUJI ANTO selanjutnya disebut terdakwa bersama-sama RIKI SYAHPUTRA (disidangkan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di jalan Jln Jamin Ginting Simpang Kampus USU persisnya di depan INDOMARET Medan Selayang Kota Medan atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1935/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ turut serta mencoba membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 di jalan Seroja Raya No.20 Lk VIII Kel. Tanjung Selamat Kec.Medan Tuntungan Kota Medan, saksi korban mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Polisi BK 5975 AIB tahun 2018 dan Nomor Rangka : MH1JM3126JK049231, lalu saksi korban menghubungi teman-temannya untuk membantu mencari sepeda motor tersebut, sambil korban juga mencari sepeda motor tersebut dengan mengendarai sepeda mobil bersama dengan saksi Badrul Efendi, ketika saksi korban mengendarai mobilnya ke arah jalan Setiabudi dekat Pajak Tanjung Rejo Medan Selayang, saksi korban melihat Riki Syahputra sedang mengendarai satu unit sepeda motor merek Honda Scoopy berboncengan dengan terdakwa Fuji Anto, dan setelah diamati saksi korban mengenali bahwa sepeda motor yang saat itu sedang dikendarai oleh Terdakwa dan Riki Syahputra adalah milik saksi korban karna ciri-cirinya dan no platnya sama dengan milik saksi korban, lalu saksi korban berusaha untuk mengejar sepeda motor tersebut dan menabrak sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan Riki Syahputra yang mengakibatkan terdakwa dan Riki Syahputra terjatuh lalu diamankan beserta sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan Riki Syahputra, selanjutnya Terdakwa dan Riki Syahputra beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Polisi Medan Tuntungan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, Riki Syahputra bertemu dengan JON (DPO) yang saat itu Riki Syahputra sedang menjaga parkir di Jln Jamin Ginting Simpang Kampus USU persisnya di depan INDOMARET Medan Selayang, lalu sekira pukul 13.30 Wib JON (DPO) menghampiri Riki Syahputra dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK5975 AIB , lalu JON berkata kepada Riki Syahputra, “tolong bantu jualkan unit ini”, dijawab Riki Syahputra, “kemana saya buat bang? Tapi bentar lah saya usahakan”, lalu JON (DPO) dan Riki Syahputra

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1935/Pid.B/2024/PN Mdn



berboncengan kearah Jalan Jamin Ginting Gg. Aman Kec Medan Baru menuju rumah Riki Syahputra dan bertemu dengan terdakwa, lalu Riki Syahputra meminjam handphone milik saksi terdakwa dan menelpon orang lain mencari info sambil berkata, "dimana jual kereta tanpa surat-surat?", lalu Riki Syahputra bertanya kepada JON (DPO), "berapa harganya," dijawab JON (DPO), "Tiga juta buatku, terserah berapa kau jual", lalu Riki Syahputra mencari info setelah Riki Syahputra mengetahui ada yang bisa membeli sepeda motor tanpa surat lalu Riki Syahputra bersama dengan terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy BK 5975 AIB tersebut namun ketika melewati jalan Setia Budi dekat Pajak Tanjung Rejo Kota Medan, sepeda motor yang dikendarai Riki Syahputra ditabrak oleh mobil yang dikendarai saksi korban sehingga terdakwa dan Riki Syahputra terjatuh dari sepeda motornya lalu terdakwa dan Riki Syahputra diamankan oleh saksi korban dan masyarakat;

- Bahwa Riki Syahputra mengetahui sepeda motor Honda Scoopy yang diserahkan oleh JON (DPO) tidak memiliki surat-surat kepemilikan yang sah yaitu STNK dan BPKB tidak ada.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Herry Setiawan Sembiring dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan pengaduan saksi ke kantor Polsek Medan Tuntungan tentang peristiwa pencurian yang saya alami;
 - Bahwa pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 wib di Jln. Seroja Raya No. 20 Lk. VIII Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan;
 - Bahwa barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BK 5975 AIB tahun



2018 nomor rangka MH1JM3126JK049231 nomor mesin JM31E2045155 atas nama Dora Siahaan beserta dengan kunci nya;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saya memarkirkan sepeda motor saya di teras depan rumah saya dalam keadaan mati dan stang terkunci, namun kunci nya tergantung di kontak kemudian kami semua berada didalam rumah lalu pada pukul 12.30 wib ketika saya hendak keluar ternyata sepeda motor saya sudah hilang;
- Bahwa rumah saya menggunakan pagar, namun posisi pagar saya terbuka sedikit sehingga memungkinkan keluar masuk sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.500.000.00.(enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Badrul Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan pengaduan bos Saksi ke kantor Polsek Medan Tuntungan tentang peristiwa pencurian yang dialaminya;
- Bahwa pencurian yang dialami korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 wib di Jln. Seroja Raya No. 20 Lk. VIII Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BK 5975 AIB tahun 2018 nomor rangka MH1JM3126JK049231 nomor mesin JM31E2045155 atas nama Dora Siahaan beserta dengan kuncinya;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah bos saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui bagaimana hilangnya sepeda motor bos saksi tersebut, karena saya diberitahukan setelah kehilangan namun menurut bos saksi bahwa pada saat itu bos saksi memarkirkan sepeda motor nya tersebut di teras depan rumah nya dalam keadaan mesin mati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor milik bos saya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan sepeda motor milik bos saya dikendarai oleh Riki Syahputra dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib atau sekitar satu jam setelah kehilangan dan kami menemukannya di Jln Setia Budi Perjuangan dekat pajak Tanjung Rejo Kec. Medan Perjuangan;
 - Bahwa keberadaan sepeda motor milik bos saya saat ini sudah berhasil diamankan Termasuk Riki Syahputra dan Terdakwa juga sudah berhasil ditangkap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Fiqi Maula dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan pengaduan bos Saksi ke kantor Polsek Medan Tuntungan tentang peristiwa pencurian yang dialaminya;
 - Bahwa pencurian yang dialami korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 wib di Jln. Seroja Raya No. 20 Lk. VIII Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BK 5975 AIB tahun 2018 nomor rangka MH1JM3126JK049231 nomor mesin JM31E2045155 atas nama Dora Siahaan beserta dengan kuncinya;
 - Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah bos saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak begitu mengetahui bagaimana hilangnya sepeda motor bos saksi tersebut, karena saya diberitahukan setelah kehilangan namun menurut bos saksi bahwa pada saat itu bos saksi memarkirkan sepeda motor nya tersebut di teras depan rumah nya dalam keadaan mesin hati;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor milik bos saksi tersebut;
 - Bahwa saksi menemukan sepeda motor milik bos saya dikendarai oleh Riki Syahputra dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib atau sekitar satu jam setelah kehilangan dan kami menemukannya di Jln Setia Budi Perjuangan dekat pajak Tanjung Rejo Kec. Medan Perjuangan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1935/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan sepeda motor milik bos saya saat ini sudah berhasil diamankan Termasuk Riki Syahputra dan Terdakwa juga sudah berhasil ditangkap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Riki Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan saksi yang membawa sepeda motor yang mana sepeda motor yang saksi bawa adalah hasil dari kejahatan;
 - Bahwa saksi membawa sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib di Jln Jamin Ginting simpang kampus USU menuju ke Asrama Kodam;
 - Bahwa jenis sepeda motor yang saksi bawa adalah Honda Scoopy warna hitam nomor polisi tidak ingat;
 - Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dari teman saya yang bernama JON;
 - Bahwa kronologi saya memperoleh sepeda motor tersebut adalah pada saat itu saya dijumpai oleh Jon dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu Jon meminta saya untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saya meminjam handphone milik Terdakwa untuk menghubungi adik adikan saya yang bernama Madan dan menanyakan dimana bisa menjual kereta tanpa surat-surat dan kemudian Madan mengarahkan saya kepada Mas Imam;
 - Bahwa Harga sepeda motor Honda Scoopy belum diketahui harga akan dijual, karena belum sempat bertemu dengan calon pembeli namun Jon meminta Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) bersih kepada dia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa membawa sepeda motor yang mana ternyata sepeda motor yang saya bawa hasil dari kejahatan;
 - Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib di Jln Jamin Ginting simpang kampus USU;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1935/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sepeda motor yang saya bawa adalah Honda Scoopy warna hitam nomor polisi tidak ingat;
- Bahwa sepeda motor diperoleh oleh teman saya Riki Syahputra dari temannya yang bernama Jon;
- Bahwa sepeda motor tersebut diperoleh saat teman saksi Riki Syahputra dijumpai Jon ke Jln Jamin Ginting Gg Aman dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, lalu Jon meminta saksi Riki Syahputra untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Riki Syahputra meminjam handphone Terdakwa dan Terdakwa mendengar saksi Riki Syahputra menghubungi adik adikan saya yang bernama Madan dan menanyakan dimana bisa menjual kereta tanpa surat-surat dan kemudian Madan mengarahkan saya kepada Mas Imam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga sepeda motor Honda Scoopy akan dijual, karena belum sempat bertemu dengan calon pembeli, namun Jon meminta Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan NOPOL BK 5975 AIB, No. Rangka: MH1JM3126JK049231, No. Mesin: JM31E2045155;
2. 1 (satu) buah kunci asli beserta remotnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Jln. Seroja Raya No. 20 Lk. VIII Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan, saksi Herry Setiawan Sembiring mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BK 5975 AIB tahun 2018 nomor rangka MH1JM3126JK049231 nomor mesin JM31E2045155 atas nama Dora Siahaan beserta dengan kuncinya;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib atau sekitar satu jam setelah kehilangan saksi Badrul Efendi dan saksi Fiqi Maula menemukan sepeda motor tersebut dikendarai oleh

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1935/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riki Syahputra dan Terdakwa bertempat di Jln Jamin Ginting simpang kampus USU menuju ke Asrama Kodam;

3. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BK 5975 AIB tahun 2018 nomor rangka MH1JM3126JK049231 nomor mesin JM31E2045155 atas nama Dora Siahaan beserta dengan kuncinya milik saksi Herry Setiawan Sembiring diperoleh saksi Riki Syahputra dan Terdakwa dari Jon, lalu Jon meminta saksi Riki Syahputra untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

4. Bahwa saksi saksi Riki Syahputra meminjam handphone Terdakwa dan Terdakwa mendengar saksi Riki Syahputra menghubungi adik adikan saya yang bernama Madan dan menanyakan dimana bisa menjual kereta tanpa surat-surat dan kemudian Madan mengarahkan saya kepada Mas Imam;

5. Bahwa Harga sepeda motor Honda Scoopy belum diketahui harga akan dijual, karena belum sempat bertemu dengan calon pembeli namun Jon meminta Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) bersih kepada dia;

6. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

7. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Fuji Anto sebagaimana tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang yang dimaksud “mengangkut” adalah memuat dan membawa atau mengirimkan. Berdasarkan keterangan saksi Badrul Effendi dan saksi Fiqi Maula bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib atau sekitar satu jam setelah kehilangan, menemukannya Terdakwa beserta saksi Riki Syahputra di Jln Setia Budi Perjuangan dekat pajak Tanjung Rejo Kec. Medan Perjuangan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BK 5975 AIB tahun 2018 nomor rangka MH1JM3126JK049231 nomor mesin JM31E2045155;

Menimbang bahwa yang digolongkan sebagai “Benda” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak, yang dalam perkara ini benda yang dimaksud adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BK 5975 AIB tahun 2018 nomor rangka MH1JM3126JK049231 nomor mesin JM31E2045155 atas nama Dora Siahaan. Sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Herry Setiawan Sembiring, yang kemudian diperoleh oleh Terdakwa dan saksi Riki Syahputra dari seseorang bernama Jon;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa saksi Riki Syahputra dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hendak dijual tanpa surat-surat resmi. Selain itu, saksi Badrul Efendi dan saksi Fiqi Maula menemukan saksi Riki Syahputra dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BK 5975 AIB tahun 2018 nomor rangka MH1JM3126JK049231 nomor mesin JM31E2045155 sekitar satu jam setelah saksi Herry Setiawan Sembiring melaporkan kehilangan sepeda motornya. Oleh karena itu, Terdakwa sepatutnya dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan penyertaan (*deelneming*) dalam melakukan tindak pidana, yang meliputi melakukan (*dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), atau turut melakukan (*medeplegen*). Dalam ajaran hukum pidana, seseorang tidak dapat melakukan semua bentuk perbuatan tersebut sekaligus, melainkan cukup salah satu yang terpenuhi untuk memenuhi unsur *deelneming*. Dengan kata lain, rumusan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan penyertaan terpenuhi, maka unsur *deelneming* dianggap terpenuhi.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori turut melakukan (*medeplegen*). Dalam ajaran hukum pidana, turut melakukan memiliki dua syarat utama, yaitu: 1) kerjasama secara sadar, dan 2) kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar berarti setiap peserta mengetahui dan menyadari tindakan yang dilakukan oleh pelaku lainnya, tanpa perlu adanya kesepakatan yang telah direncanakan jauh sebelumnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa Terdakwa turut serta dalam tindak pidana tersebut bersama-sama dengan saksi Riki Syahputra. Peran Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah meminjamkan handphone kepada saksi Riki Syahputra untuk menghubungi Madan, yang kemudian mengarahkan mereka kepada Mas Imam selaku calon pembeli. Selain itu, Terdakwa bersama saksi Riki Syahputra mengangkut sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BK 5975 AIB tahun 2018, nomor rangka MH1JM3126JK049231, dan nomor mesin JM31E2045155. Sepeda motor tersebut diangkut dengan cara dikendarai untuk diantarkan kepada Mas Imam sebagai calon pembeli;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan NOPOL BK 5975 AIB, No. Rangka: MH1JM3126JK049231, No. Mesin: JM31E2045155, 1 (satu) buah kunci asli beserta remotnya masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Riki Syahputra;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah sangat merugikan pihak saksi Herry Setiawan Sembiring;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketenteraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1935/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fuji Anto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Penadahan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan NOPOL BK 5975 AIB, No. Rangka : MH1JM3126JK049231, No. Mesin : JM31E2045155;
 - 1 (satu) buah kunci asli beserta remotnya;Dipergunakan dalam perkara atas nama Riki Syahputra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.